

## **EKSISTENSI LEMBAGA PENEGAKAN ETIKA: Catatan dari Perspektif Hikmah<sup>1</sup>**

### **Pengantar**

Etika dan hukum merupakan dua hal yang berhimpitan. Etika ada agar manusia hidup harmoni dan tidak melanggar hak-hak orang lain yang menyebabkan terjadinya disharmoni. Sementara hukum diperlukan untuk mencegah dan menyelesaikan pelanggaran atas hak-hak itu. Apabila hukum dikategorikan menjadi hukum tertulis dan hukum tak tertulis maka etika menjadi bagian bahkan hukum itu sendiri. Namun, apabila hukum dipandang sebagai perintah atau larangan berikut sanksinya yang dibuat oleh kekuasaan yang sah maka etika berada di luar itu, meskipun ia tetap menjadi dasar inspirasi dalam pembentukan perintah dan larangan yang memiliki konsekuensi.

Kehidupan di tengah-tengah masyarakat dengan latar berbeda-beda dapat menimbulkan dinamika yang beraneka pula. Diperlukan adanya tata nilai yang disepakati sebagai dasar yang dijadikan acuan bersama dalam melakukan hubungan interpersonal. Manusia dalam hidup dan berpenghidupan tentu akan menempuh berbagai cara untuk kelangsungan eksistensinya, baik bekerja sendiri maupun bekerja di suatu lembaga atau korporasi. Tak sedikit yang bekerja sekehendaknya tanpa peduli pada nilai-nilai etika dan hukum yang berlaku. Padahal sejatinya, bekerja itu selalu memperoleh penilaian dan yang pasti semuanya akan dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban itu bagi manusia beragama memiliki tiga matra, kepada Tuhan, kepada diri sendiri, dan kepada manusia, baik kepada pemberi kerja (atasan) atau kepada manusia pada umumnya.

Dalam pandangan Islam, tak satu pun sikap dan perbuatan manusia selama dua puluh empat jam yang luput dari lima nilai. Pertama, segala bentuk perintah keras yang memiliki sanksi hukum apabila dilanggar, maka ia dikategorikan sebagai wajib. Kedua, larangan keras atau kebalikan dari yang pertama, dikenal dengan istilah haram. Ketiga, semua bentuk perintah lunak yang hanya diberi apresiasi tanpa sanksi apabila dilanggar, dikategorikan sebagai sunah. Keempat, larangan lunak, dikenal dengan makruh. Dan yang kelima, dikenal sebagai mubah, manusia diberi preferensi untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas pertimbangan akal sehatnya. Dan, yang terakhir ini yang paling luas dalam kehidupan umat manusia. Memilih warna baju, merek mobilephone, makan jenis makanan dan dimana, mau tidur pukul berapa adalah contoh-contoh aktivitas mubah sepanjang tidak bersinggungan dengan salah satu dari empat hal lainnya.

Namun, pada diri manusia telah ada sejak awal potensi kebaikan dan keburukan sekaligus sehingga ada dua kemungkinan yang teraktualisasikan, tergantung pada banyak faktor, misalnya, lingkungan budaya dan personal, kepedulian sosial, penegakan hukum, dsb. yang akhirnya memberi preferensi individu. (Q.S. al-Balad/90:10; al-Syams/91: 7-8). Karena kebebasan individual itu dalam kehidupan sosial diperlukan adanya tatanan nilai yang disepakati agar sikap dan perbuatan tidak bergerak tanpa rem sama sekali.

### **Tatanan Hukum dan Etika**

Ada teori yang menjelaskan bahwa manusia pra-Adam adalah manusia tanpa etika dan hukum, mereka selalu membuat kerusakan di bumi dan saling menumpahkan darah. Lalu Tuhan ingin menciptakan yang lain yang berperadaban dan memiliki taklif (tanggung jawab) dalam berkehidupan. Itulah Adam dan keturunannya yang mendapat 'protes' dari malaikat

---

<sup>1</sup> Disampaikan Prof. Dr. M. Darwis Hude, M.Si. pada Seminar Nasional Mahkamah Kehormatan DPR RI pada tanggal 24 Februari 2020 di Jakarta. Penulis adalah guru besar tetap dan Direktur Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, anggota panel MKD DPR RI 2018-2019.

di awal rencana penciptaannya sebagai khalifah di bumi. (Cermati kembali Surah al-Baqarah/2: 30). Bersama dengan manusia baru itu diberikan pengetahuan tentang segala sesuatu termasuk bagaimana hidup beretika dan menaati hukum. Ada aturan-aturan yang harus ditaati untuk menciptakan kedamaian dan keharmonisan. Ada perintah dan larangan beserta dengan konsekuensinya. Kedamaian terjadi apabila semua manusia menaati tata nilai dan hukum itu secara konsisten. Saat Adam melakukan pelanggaran (entah karena dijebak atau karena tak mampu menahan keinginannya) lalu ia dihukum, dan selanjutnya menyadari kekeliruannya lalu menjadi orang baik seterusnya (2:36-17).

Sebagai manusia (baru) yang ditugasi menjadi khalifah untuk memakmurkan bumi dan mewujudkan kemaslahatan di bumi, Adam dan juga keturunannya dimodali beberapa instrumen. Al-Maragi (1365H: 1/35) menyebutkan empat macam hidayah (petunjuk) yang diberikan kepada manusia: Pertama, hidayah *al-ilham* (instink), sudah ada sejak manusia dilahirkan (*innate*) seperti kebutuhan akan oksigen, makanan, minuman, seks, dsb.; kedua, hidayah *al-hawas* (pancaindera) untuk menjadi penjejak awal informasi. Keduanya, instink dan indra, dimiliki oleh hewan dan manusia (bahkan ada indera pada hewan tertentu lebih baik daripada yang dimiliki manusia); ketiga, hidayah *al-aql* (pikiran), yaitu hidayah yang lebih tinggi dari yang dimiliki hewan. Manusia hidup dalam masyarakat yang memerlukan banyak pertimbangan dalam kehidupan, tidak cukup sekedar instink dan pancaindera tapi butuh pertimbangan logis; dan keempat, hidayah *al-adyan wa al-syara-i'* (agama-agama dan aturan-aturan hukum). Sementara itu, Hude (2006: 95-116; 2017: 30-41) menyebut lima instrumen yang menjadi modalitas manusia dalam kehidupannya: instink, indera (ternyata bukan hanya lima, tetapi banyak seperti indra keseimbangan, kinestetis, nociception), akal (kognisi), nafsu (dorongan, *drive*), dan kalbu (katahati). Kesemua instrumen ini memengaruhi manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan personal. Nafsu, misalnya, sangat diperlukan dalam kehidupan nyata terutama untuk mendorong tingkah laku kita seperti mencari makan, minum, dan segala sesuatu yang dapat membuat kita puas dan bahagia. Akan tetapi, jika tidak dikelola dengan baik, dapat berakibat pada pelanggaran terhadap hak-hak orang lain. Di sinilah diperlukan adanya aturan yang disepakati bersama, ketaatan, dan penerapan sanksi-sanksi yang jelas apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan itu. Hukum dan etika diperlukan untuk menjaga keganasan ekspansif manusia yang tak terkontrol.

Sebuah komunitas tentu memiliki nilai-nilai yang disepakati dan dianut secara bersama-sama. Kalau tidak, akan mendapatkan sikap atau perlakuan negatif (sesuai dengan pandangan komunitasnya), seperti pelabelan negatif, penjarahan, alienasi, dan berbagai sanksi yang mungkin muncul. Hal semacam itu bisa saja diabaikan oleh yang menyimpang, tapi dalam banyak pengalaman akan menyusahkan diri sendiri dalam pergaulan. Dalam situasi seperti ini (sanksi sosial, etis, pragmatis) si penyimpang dapat mengambil jalan berbeda. Budiono Kusumohamidjojo (2019: 131) menjelaskan empat kategori pilihan:

Pertama, pada umumnya orang akan mengambil jalan aman dan mudah, yaitu berdamai kembali dengan komunitasnya dan ikut mengalir di tengah arus sistem nilai komunitas.

Kedua, mengambil dan membangun dua jalan: dunia pribadi (*private sphere*) dan dunia interaksi, dimana dia akan membangun kebiasaan untuk mengatur perilakunya tergantung di dunia mana sedang berada. Orang seperti ini akan ikut mengalir di sisi pinggir arus sistem nilai komunitas agar mudah menepi manakala dia memandangnya pantas atau lebih baik dia lakukan.

Ketiga, nonkonformis, mereka akan keluar dari komunitas dan bermigrasi ke komunitas lain yang lebih sepaham. Orang-orang yang berada di jalur ini seringkali menjadi pengembara

nilai yang pada lokus tertentu terpaksa harus berkompromi dengan komunitas yang paling mendekati citra nilai mereka.

Keempat, orang-orang yang akan berusaha tampak konformis dengan lingkungan komunitasnya, sambil secara laten akan berusaha 'mencuri' untuk berperilaku menurut yang dikehendaki dan sejatinya menyimpang dari tata nilai komunitasnya manakala ada kesempatan untuk itu. Dalam bahasa agama orang seperti ini biasanya akan diberi label sebagai munafik.

Tatanan hukum dan etika diperlukan agar semua orang dalam komunitas itu bersedia atas kesadarannya mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan/disepakati dengan cara ikut mengalir dalam arus yang sama. Pelanggaran terhadap tatanan itu akan merusak keseluruhan sistem yang ada. Dalam makna *al-'adalah* (keadilan) ada satu aspek yang disebut dengan *al-tawaazun* (secara mudahnya dimaknai dengan keseimbangan), yaitu ketika semua komponen dalam sistem itu melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan fungsinya. Ilustrasi, pada jam analog yang ada di tangan kita terdapat tiga jarum yang masing-masing memiliki fungsi berbeda, dan Bergeraknya juga berbeda tetapi tetap ke arah yang sama. Jika ketiganya berlomba-lomba bergerak ataupun salah satunya berhenti atau mengganggu yang lain maka di situ tidak ada *al-tawaazun*, dan juga tiada melahirkan hikmah sama sekali. Jam itu akan dicampakkan sampai bisa kembali berfungsi dengan seimbang. Komunitas, terutama yang bersentuhan langsung dengan publik, harus senantiasa memelihara keseluruhan sistem agar tetap eksis, terjaga, dan memiliki kebermaknaan.

### **Hikmah dalam Penegakan Etika**

Hikmah atau hikmat dalam pemakaian sehari-hari bermakna pengetahuan, kebijaksanaan, kearifan, kesaktian, ilmu yang dalam, rahasia di balik yang nyata, dsb. Hikmah menurut Ibnu Manzhur (1414H, 12:140) adalah ungkapan tentang kearifan dalam menerapkan sesuatu yang didasari pada keutamaan pengetahuan yang mumpuni. Orangnya disebut dengan hakim. Tukang yang memperbaiki detil-detil suatu pekerjaan dengan sempurna dan sangat telaten (sabar, teliti, cermat) dalam pekerjaannya disebut juga hakim (*hakiim!*). Dalam perbincangan ini, hakim khusus dimaknai orang yang bijak dalam memutuskan suatu perkara dengan benar dan adil. Tindakannya berkategori sebagai hikmah.

Orang yang melakukan tindakan hikmah dapat berupa perseorangan, komunitas, badan, majelis atau lembaga sepanjang mendapatkan legitimasi yang diperlukan. Badan atau lembaga yang mendapat legitimasi dan sering dijumpai dalam penegakan etika misalnya lembaga adat, lembaga atau majelis kode etik profesi, badan-badan pengawas dalam berbagai bentuknya, supervisor tertentu, dsb. Semakin berisiko suatu pekerjaan dan atau berdampak luas bagi masyarakat semakin penting pula lembaga penegakan etika sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan/disepakati. Urgensinya antara lain untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, menyelamatkan kehidupan (seperti dalam dunia kedokteran), memelihara martabat dan kewibawaan, menjunjung tinggi marwah (dari kata *murū'ah* atau *murūwwah* yang bermakna adab sopan santun), dan membentuk citra positif, dsb.

Ada beberapa prinsip dasar hikmah dalam penegakan etika yang perlu diperhatikan oleh pemangku kepentingan:

1. Prinsip keadilan: Keadilan harus diterapkan kepada semua orang tanpa diskriminasi. Menarik dicermati bahwa Tuhan memerintahkan agar menegakkan keadilan secara benar tanpa ada unsur suka-tak-suka atau sebab-sebab lain di luar pertimbangan hukum (etika). Bahkan, jika keadilan itu menyentuh kepentingan diri sendiri atau kaum kerabat. Redaksinya demikian: "...Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena

Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu..." dan (Q.S. 4:135)

Begitu pula dalam Al-Nisa'/4:58 (terjemah) dengan tegas dikatakan: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."

2. Prinsip kebenaran dan kejujuran: Pelaksanaan hukum (etika) harus benar melalui pemeriksaan yang cermat dan jujur dengan bukti-bukti yang valid. Hakim yang menjatuhkan hukuman (had dan takzir) dengan sembrono, bukan atas kebenaran dan kejujuran maka ia menceburkan dirinya ke dalam malapetaka. Dalam sebuah hadis disebutkan (terjemahnya): "Hakim itu ada tiga, satu di surga dan dua di neraka. Adapun yang di surga adalah hakim yang mengetahui kebenaran dan memutuskan dengan jujur, sementara yang di neraka adalah yang memperlakukan hukum (memutarbalikkan fakta) dan yang karena kebodohnya serampangan dalam memutus perkara." (Diriwayatkan Abu Dawud, Turmuzi, Ibnu Majah dengan redaksi sedikit berbeda).
3. Prinsip pertanggungjawaban: Dalam memutus perkara pertanggungjawabannya terutama kepada Tuhan Yang Mahaadil. Siap menerima risiko apapun dari apa yang dilakukan atau diputuskan karena ia memastikan apa yang dilakukannya benar. Sejatinnya semua yang dilakukan manusia pasti harus dipertanggungjawabkan suka atau tidak suka. Hal ini dapat dicermati dari surah Al-Isra'/17: 36 (terjemahnya): "Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya".
4. Prinsip edukasi: Dalam penerapan hukum (etika) terdapat unsur edukasi kepada pelanggar dan juga kepada seluruh masyarakat, bahwa semua orang harus setia dan taat pada aturan. Bagi siapa saja yang melanggar akan dikenai sanksi karena seperti itulah Tuhan mengajari manusia. Agama-agama telah menetapkan hukum kepada siapa saja yang melanggar kehendak Tuhan. Dalam Islam, bagi pelaku pelanggaran berat telah ditentukan hududnya (mufrad: *hadd*), misal bagi pembunuh berlaku hukum qisas, mencuri dengan potong tangan. Terhadap pelanggaran-pelanggaran kecil yang tidak diatur hukumannya berlaku hukum takzir, hukuman yang kadarnya ditentukan oleh hakim, dari yang mungkin terlihat sepele hingga yang berat tapi tidak sampai pada tingkat hudud.

Wazaratul Awqaf Kuwait (1427H, 4:193) memberi definisi takzir: "*Al-ta'ziir huwa al-ta'diibu 'alaa dzunuubin lam yusyru' fiiha haddun walaa kaffarah, wahuwa 'uquubatun gairu muqaddaratin takhtalifu biikhtilafil jinaayati wa ahwaalinnas*". (Takzir adalah pemberian pendidikan (pendisiplinan) atas perbuatan dosa (pelanggaran) yang tidak memiliki batasan hukum maupun penebusan dosa [kaffarah, denda]. Hal itu merupakan hukuman tanpa kadar tetap, tetapi tergantung pada tingkat perbedaan pelanggaran dan kondisi pelakunya).

Takzir terutama dimaksudkan untuk mengedukasi masyarakat agar jangan sampai terjerumus pada pelanggaran hukum yang lebih berat. Pelanggaran etika saja mendapatkan hukuman (sanksi) karena tidak setia dalam melaksanakan aturan hukum yang berlaku. Perbedaan kadar kesalahan/pelanggaran, tingkat pengetahuan dan kondisi subjektif pelaku menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi takzir.

5. Prinsip humanistik: Prinsip ini menekankan sisi kemanusiaan manusia yang pada dasarnya baik sampai diketahui dengan pasti dan meyakinkan telah melakukan

pelanggaran. Pada tataran ini muncul istilah *presumption of innocent* sampai terbukti secara nyata dan meyakinkan seseorang telah melakukan perbuatan pelanggaran (etika, hukum). Penegakan hukum (etika) dengan pemberian sanksi kepada pelanggar kode etik bukanlah bentuk balas dendam, tetapi bertujuan agar manusia kembali kepada fitrahnya sebagai manusia yang baik dan mulia, baik sebagai pribadi maupun sebagai makhluk sosial. (Cermati Surah Al-Isra'/17:70, 95:4)

### **Lembaga Mahkamah Etika**

Pada semua aspek kehidupan manusia terdapat nilai-nilai etis yang harus dijaga bersama. Setiap komunitas pada umumnya memiliki rumusan apa yang disebut baik, buruk, benar, salah, bahkan indah dan jelek. Sebagian tertulis dan sebagian lagi dalam bentuk konvensi. Komunitas masyarakat adat pada galibnya menaati nilai-nilai itu dalam bentuk konvensi secara turun temurun. Memastikan nilai-nilai etika (baik yang tertulis maupun dalam bentuk konvensi) berjalan dengan baik diperlukan pengawasan atau monitoring. Manusia memiliki kecenderungan kebebasan dalam bersikap dan bertingkah laku, sehingga perlu tetap ada pengawasan atau monitoring yang berkesinambungan. Dalam bahasa agama, Tuhan adalah pengawas utama bagi seluruh makhluknya. Dalam Surah Al-Nisa'/4: 1 disebutkan: "Sesungguhnya Allah mengawasi apa yang kamu kerjakan." Karena, manusia mudah terpengaruh pada hal-hal yang memberi rasa bahagia dalam berbagai bentuknya meski kadang-kadang melanggar hak-hak orang lain. Untuk memberi efek pencegahan dan penyelesaian terhadap pelanggaran etika maka perlu ada lembaga khusus yang memiliki wibawa dan ketegasan dalam pengawasan dan penindakan jika terjadi pelanggaran.

Lembaga-lembaga pengawas etika (apapun namanya) bertujuan untuk memastikan bahwa nilai-nilai etika (kode etik) yang telah disepakati berjalan dengan baik dan mengoreksi dalam bentuk pemberian sanksi/hukuman bagi yang melanggarnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan khususnya dalam soal pelanggaran etika. Lembaga penegakan (kode) etik, kita sebut saja mahkamah, tentu harus melakukan tugasnya manakala ada dugaan pelanggaran etika terhadap anggotanya dengan proses yang seadil-adilnya. Seperti kata Umar (1429H, 1:541) arti mahkamah (sekar kata dengan hikmah) itu sendiri adalah tempat pelaksanaan semua urusan peradilan (*makan in'iqad hay-ah al-qadha'*).

Lembaga mahkamah etika pada umumnya hanya menangani kasus-kasus terkait dengan masalah etika, bukan pada wilayah hukum yang telah jelas diatur tersendiri oleh negara. Oleh karena itu, ia bersifat parsial berlaku hanya pada wilayah lembaga bersangkutan. Akan tetapi, untuk menghindari kemungkinan munculnya kepentingan 'perkoncoan' atau faktor suka-tidak-suka yang muncul dalam pergaulan sehari-hari maka banyak lembaga memanfaatkan orang-orang independen dalam menangani perkara. Atau paling tidak, ada unsur luar yang dianggap lebih netral. Meskipun secara teoretis seharusnya tidak perlu terjadi, karena pesonelnnya biasanya terdiri atas para profesional yang berintegritas dan bekerja di bawah sumpah. Akan tetapi, tidak ada salahnya untuk kehati-hatian melakukan *sadd al-dzarii'ah* (menutup lubang-lubang potensi negatif). Mencegah terjadi persekongkolan atau balas dendam di wilayah peradilan, baik etika maupun hukum, maka sejak awal diingatkan dalam Al-Qur'an: "...Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa..." (Q.S. 5:8). Dalam ayat itu disebut kebencian, tetapi bisa juga karena kecintaan (perkoncoan, persekongkolan) misalnya karena berasal dari daerah yang sama, partai yang sama, atau hal-hal lain.

Pelembagaan mahkamah etika mempunyai urgensi antara lain menjaga wibawa dan marwah lembaga agar tidak tercoreng di mata publik yang dapat mengakibatkan ketidakpercayaan yang meluas dalam masyarakat. Untuk menjaga hal ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan: Adanya kode etik yang jelas dan terinci serta telah tersosialisasikan dengan baik kepada seluruh pemangku kepentingan (untuk memenuhi etika materil); dan prosedur tatacara beracara yang simpel dan jelas tanpa mengurangi hak-hak terlapor dengan tetap menjunjung tinggi praduga tak bersalah (untuk memenuhi etika formil). Kode etik yang jelas dan prosedur yang jelas memungkinkan penanganan masalah terselesaikan dengan cepat.

Lembaga-lembaga yang bersentuhan langsung dengan publik, suka atau tidak suka, harus memprioritaskan dan menegakkan kode etik secara baik dan tegas. Secara mikro hal itu akan mengeliminasi citra negatif atau kewibawaan lembaga yang diakibatkan sikap dan prilaku anggotanya. Dan, secara makro memberikan efek jera atau pencegahan bagi anggota lain dan masyarakat pada umumnya. Karena, pada galibnya pembiaran terhadap pelanggaran etika akan merangsang munculnya pelanggaran-pelanggaran baru dengan skala lebih besar. Teori "*law of effect*" dari Thorndike (dalam Siegel dan Lane, 2002:323) menjelaskan hal ini. Sesuatu yang dirasakan enak cenderung diulang pada kesempatan lain dengan intensitas lebih tinggi meskipun hal itu boleh jadi merupakan sebuah pelanggaran. Sebaliknya, sesuatu yang dirasakan negatif (tidak menyenangkan) cenderung dihindari pada kesempatan lain. Para pelanggar etika yang merasakan 'nikmat' tanpa adanya sanksi cenderung akan mengulang pada kesempatan lain dengan intensitas lebih tinggi. Begitu pula efek domino yang ditinggalkan terhadap orang lain, terutama jika hal itu terjadi pada mereka yang layak sebagai panutan atau menjadi sorotan publik.

Suatu pelanggaran etika dalam tataran lembaga yang tidak diproses dan ditindak tegas akan menjadi semacam penyakit menular. Dan, lambat laun akan dianggap sebagai hal biasa. Ibn al-Muqaffa' (dalam Shihab, 2000:164) menjelaskan: "*Idzaa qalla al-ma'ruufu shaara munkaran, wa idzaa syaa'a al-munkaru shaara ma'ruufaa.*" (Jika yang baik itu sudah jarang dilakukan maka lambat laun akan diingkari sebagai kebaikan; dan apabila yang buruk atau salah itu telah merajalela di tengah masyarakat maka lambat laun akan diakui sebagai sebuah kebaikan). Penegakan hukum dan etika dengan tegas membawa kebaikan untuk lembaga dan untuk kemaslahatan masyarakat pada umumnya.

## DAFTAR RUJUKAN

- Al-Maragi, Ahmad ibn Mushthafa. 1365H. *Tafsir Al-Maragi*. Cairo: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Mushthafa al-Bab al-Halabi wa Awladuh.
- Hude, M. Darwis. 2006. *Emosi: Penjelajahan Religio-Psikologis tentang Emosi Manusia dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Erlangga.
- Kusumohamidjojo, Budiono. 2019. *Teori Hukum: Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*. Edisi ke-2. Bandung: Yrama Widya.
- Manzur, Muhammad ibn Mukarram ibn Ali Abu al-Fadhl Jamaluddin Ibn. 1414H. *Lisan al-'Arab*. Beirut: Dar Shadr.
- Shihab, M. Quraisy. 2000. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Volume 2. Ciputat: Lentera Hati.
- Siegel, Laurence & Lane, Irving M. 2002. *Personnel and Organizational Psychology*. Illinois: Richard D. Irwin, Inc.
- Umar, Ahmad Mukhtar Abdul Hamid. 1429H. *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah al-Mu'ashirah*. Cairo: 'Alim al-Kutub.

Wazarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah. 1427H. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*. Kuwait: Dar al-Salasil.